



FORMULIR PENDAFTARAN

Nama Lengkap dan Gelar :
Nama Panggilan :
Tempat & Tanggal Lahir :
Alamat Korespondensi :

Nama Kantor :
Jabatan/Pekerjaan :
Pendidikan :
Telepon :
Nomor Handphone :
Fax :
Email :

Bersama ini saya menyatakan mendaftar kegiatan **Pendidikan Auditor Hukum**, yang diselenggarakan oleh Jimly School of Law and Government (JSLG) bekerjasama dengan Asosiasi Auditor Hukum Indonesia (ASAHI) pada tanggal dengan biaya Pendidikan **Rp 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)**

Kepada calon peserta yang akan bergabung pada **Pendidikan Auditor Hukum** diwajibkan untuk segera Booking Seat, karena kursi yang kami sediakan terbatas 20 Kursi. Booking Seat caranya Transfer **Biaya Booking Seat** sebesar **Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah)** dan mohon ditransfer melalui BRI Cabang Sarinah No. Rekening **2006-01-000108-30-7** atas nama **Jimly School of Law and Government**. Setelah transfer Peserta **WAJIB** kirim SMS konfirmasi ke **081293721034 (Novi)** atau **0857-1591-6008 (Dwi)** **ketik: PAH (spasi) Angkatan (spasi) Nama Lengkap (spasi) Jumlah Transfer**. Bukti Pembayaran *scan/copy*, dikirim melalui alamat email: asosiasiauditorhukum@gmail.com dan Bukti Pembayaran Asli harus dibawa pada saat registrasi ulang peserta pada hari pelaksanaan. Untuk pelunasan wajib dibayar maksimal pada hari pertama pendidikan dan dinyatakan sebagai peserta apabila sudah melakukan booking seat

_____, _____ 2017

Peserta,

Nama lengkap & tanda tangan

Catatan :

- Bagi Peserta yang melakukan pembayaran melalui invoice, jika melakukan pembatalan setelah H-5, maka invoice akan tetap ditagihkan sesuai dengan jumlah peserta yang didaftarkan.
- Pembatalan paling lambat dilakukan 5 hari sebelum pelaksanaan pendidikan.
- Pelunasan wajib dibayar sebelum pendidikan.



**KONTRAK BELAJAR
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN AUDITOR HUKUM
ASOSIASI AUDITOR HUKUM INDONESIA (ASAHI)**

Dalam penyelenggaraan pendidikan Auditor Hukum, peserta pendidikan diwajibkan memenuhi ketentuan – ketentuan yang tercantum dibawah ini, antara lain :

1. Peserta diwajibkan memenuhi segala persyaratan administrasi dan keuangan yang telah ditentukan oleh panitia, paling lambat Hari ke-2 Penyelenggaraan Pendidikan (berkas dilampirkan dalam satu map)
2. Peserta diwajibkan mengikuti seluruh jam Pendidikan Auditor Hukum selama 5 hari
3. Apabila ada keperluan yang mendesak maka Peserta wajib melaporkannya kepada Panitia Penyelenggara Pendidikan Auditor Hukum
4. Peserta wajib mematuhi jadwal penyelenggaraan Pendidikan Auditor Hukum
5. Selama kegiatan berlangsung Peserta dilarang meninggalkan tempat pelaksanaan Pendidikan Auditor Hukum tanpa seijin Panitia Penyelenggara
6. Sertifikat Pendidikan Auditor Hukum akan diberikan kepada peserta yang tingkat kehadirannya minimal 85% dari seluruh sesi
7. Pembayaran pelunasan biaya Pendidikan Auditor Hukum maksimal dilunasi pada hari 1 berlangsungnya pelaksanaan Pendidikan Auditor Hukum, apabila sampai batas waktu yang ditentukan belum melunasi, maka Peserta tidak dibolehkan mengikuti Pendidikan Auditor Hukum

Setelah membaca klausul/kontrak belajar Pendidikan Auditor Hukum diatas, maka saya yang bernama
Bersedia mematuhi aturan tersebut, dan siap menerima sanksi yang telah ditetapkan oleh Panitia Penyelenggara apabila saya melanggar peraturan diatas .
Kontrak ini saya tandatangani atas dasar kesungguhan saya mengikuti pendidikan ini dan tidak ada unsur paksa, atau intimidasi dari pihak manapun.

Jakarta, 2017

Hormat Saya,

(.....)

Catatan :

- Bagi Peserta yang melakukan pembayaran melalui invoice, jika melakukan pembatalan setelah H-5, maka invoice akan tetap ditagihkan sesuai dengan jumlah peserta yang didaftarkan.
- Pembatalan paling lambat dilakukan 5 hari sebelum pelaksanaan pendidikan.
- Pelunasan wajib dibayar sebelum pendidikan.
- Informasi kuota bisa hubungi langsung kantor JSLG 021 3983 3450

Kepada calon peserta wajib menandatangani Kontrak Belajar ini, sebagai salah satu persyaratan mengikuti pendidikan auditor hokum. Apabila peserta tidak menandatangani Kontrak Belajar, maka kami anggap belum memenuhi berkas administrasi.



PERSYARATAN PENDIDIKAN AUDITOR HUKUM

1. Peserta wajib berlatar belakang **Sarjana Hukum (S1 Hukum)**;
2. Foto Copy Ijazah asli **S1/S2/S3 Hukum** sampai dengan ijazah pendidikan terakhir;
3. Foto Copy Sertifikat asli pelatihan pendukung profesi hukum (Cth : Advokat, Kurator, HAKKI, Konsultan Pasar Modal, dll) **tidak wajib hanya sebagai pendukung*
4. Foto Copy KTP;
5. Pengalaman Kerja di Bidang Hukum *minimal* 2 Tahun;
6. Hard Copy Pas Foto Ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar;
7. Bukti Pembayaran Asli Bank harus dibawa pada saat registrasi ulang peserta pada hari pelaksanaan;
8. Seluruh berkas (**Sertifikat, KTP, Ijazah**) wajib dibawa aslinya ketika **Hari ke 4** pelaksanaan, apabila tidak dibawa tidak dapat mengikuti proses pelaksanaan asesmen.
9. Peserta **Wajib** membawa Laptop

NB :

Bagi yang tidak membawa/tidak dapat menunjukkan ijazah/sertifikat aslinya , peserta tidak diperbolehkan mengikuti asesmen (uji kompetensi)

Asosiasi Auditor Hukum Indonesia

Fikri 081296137805

Agung 085770707910

Adisti 0896 69200013



TATA TERTIB PELAKSANAAN PENDIDIKAN AUDITOR HUKUM INDONESIA OLEH ASOSIASI AUDITOR HUKUM INDONESIA(ASAHI) BEKERJA SAMA DENGAN JIMLY SCHOOL OF LAW AND GOVERNMENT(JSLG)

A. Umum

1. Pendidikan Auditor Hukum dilaksanakan selama 5 (lima) hari
2. Penyampaian materi pendidikan auditor hukum dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dengan jumlah keseluruhan 15 materi/sesi
3. Uji Kompetensi (Assesment) dilaksanakan selama 2 (dua) hari yang terdiri dari 3 rangkaian proses yaitu :
 - ☐ Ujian Praktek dengan durasi waktu maksimal 5 jam
 - ☐ Ujian Tulis dengan durasi waktu maksimal 2 jam
 - ☐ Ujian Wawancara dengan durasi waktu maksimal 1 jam per ases
4. Pengumuman rekomendasi hasil uji kompetensi dari penguji (asesor) diumumkan dihari terakhir pelaksanaan uji kompetensi setelah seluruh rangkaian proses uji kompetensi selesai.

B.Tata Tertib Peserta

1. Setiap peserta wajib menyelesaikan registrasi administrasi berkas dan keuangan sebelum mengikuti proses pendidikan.
2. Setiap peserta harus sudah hadir ditempat pendidikan selambat-lambatnya 30 menit sebelum kegiatan dimulai.
3. Setiap peserta harus mengenakan tanda peserta pendidikan auditor hukum selama proses pendidikan berlangsung.
4. Peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan tertib selama jadwal pendidikan yang telah ditetapkan.
5. Setiap peserta harus mengisi daftar hadir setiap materi/sesi
6. Peserta yang terlambat atau meninggalkan materi/sesi lebih dari 15 menit per materi/sesi dianggap tidak mengikuti materi/sesi yang tersebut
7. Sertifikat pendidikan diberikan kepada peserta yang sekurang-kurangnya telah mengikuti 85% dari jumlah materi/sesi yang telah ditentukan sebagai syarat untuk mengikuti uji kompetensi



(assessment)

8. Selama pendidikan berlangsung peserta tidak diperkenankan menggunakan Handphone dan Handphone dimatikan atau dalam posisi silent
9. Peserta yang tidak dapat mengikuti pendidikan karena ada urusan pekerjaan kantor, sakit, atau hal lain wajib memperoleh ijin tertulis dari ASAHI, ***kecuali materi Standar Kompetensi Kerja Khusus Auditor Hukum Indonesia (SKKI) yang wajib diikuti peserta.***
10. Dalam hal peserta tidak dapat mengikuti Pendidikan karena sakit, wajib menyampaikan surat keterangan sakit dari dokter pada keesokan harinya.

C. Tata Tertib Ujian

1. Peserta yang mengikuti Uji Kompetensi (Assesment) adalah yang terdaftar dalam daftar peserta Uji Kompetensi (Assesment) yang ditentukan oleh panitia.
2. Peserta harus sudah hadir ditempat uji kompetensi paling lambat 15 menit sebelum proses uji kompetensi dimulai.
3. calon peserta uji kompetensi (assessment) wajib membawa :
 - a. Sertifikat pendidikan auditor hukum yang asli
 - b. Ijasah pendidikan formal terakhir yang asli
 - c. Membawa Sertifikat atau Kualifikasi (Contoh : pelatihan, keakhlian), Surat refrensi dari supervisor/perusahaan mengenai pekerjaan anda, contoh pekerjaan yang pernah anda buat (produk jadi), Job Description dari perusahaan mengenai pekerjaan anda, yang relevan dengan profesi auditor hukum untuk dilampirkan kepada penguji (asesor)
 - d. Peserta wajib membawa kartu uji kompetensi (assesment)
4. Peserta dapat mengikuti proses uji kompetensi jika berkas permohonan sertifikasi sudah diverifikasi oleh LSP AHI dan dinyatakan sebagai peserta uji kompetensi (asesi)
5. Saat proses Ujian tulis peserta harus menempati tempat duduk sesuai dengan nama yang telah dipasang diatas meja oleh LSP AHI.
6. Saat proses Uji Kompetensi (Assesment) berlangsung peserta dilarang :
 - a. Keluar masuk ruang ujian saat proses assesment berlangsung
 - b. Mengaktifkan handphone saat assesment berlangsung
 - c. Melakukan hal-hal yang dapat mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung



D.Sanksi

1. LSP AHI berhak memberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
2. Sanksi dapat diberikan berupa teguran,peringatan serta tindakan berupa pembatalan peserta untuk mengikuti proses uji kompetensi (assesment).

E.Kegagalan Penyelenggaraan Pendidikan dan Uji Kompetensi (Assesment)

1. Jika dalam penyelenggaraan pendidikan ada kendala secara teknis, pihak penyelenggra pendidikan akan mengagendakan ulang penyelenggaraan pendidikan
2. Jika dalam penyelenggaraan uji kompetensi (assessment) ada kendala secara teknis, Lembaga Sertifikasi Profesi Auditor Hukum Indonesia (LSP AHI) akan mengagendakan ulang penyelenggaraan uji kompetensi (assessment)
3. Peserta wajib mengikuti penjadwalan ulang yang ditentukan oleh panitia terkait penyelenggaraan pendidikan dan uji kompetensi.

F.Pengumuman Hasil Uji Kompetensi

1. Bagi peserta yang tidak direkomendasikan kompeten oleh asesor dapat mengikuti uji kompetensi ulang (re-assessment)
2. Peserta yang *belum kompeten* wajib mengikuti uji kompetensi ulang (re-assessment) sesuai jadwal yang ditentukan oleh ASAHI.
3. Peserta yang dinyatakan berkompeten oleh BNSP diumumkan/dikirim melalui email masing-masing minimal 1 minggu setelah pelaksanaan ujian berlangsung.
4. Peserta yang mengikuti uji kompetensi ulang (re-assesment) tidak perlu membayar biaya uji kompetensi ulang re-assesment) yang ditentukan oleh ASAHI

Dr. Qomaruddin, S.H., M.H.
Presiden ASAHI

Arifin Djauhari, S.H., M.H.
Sekjend ASAHI